

Tinjauan Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam terhadap Fenomena Urban Sprawl

Raghib Muhammad Sakho^{1*}, Muhammad Fahmi Labib², Abdul Aziz Ali Fikri³, Jadwa Najwan Muhammad⁴

¹Universitas Indonesia, Indonesia

²UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

³UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

⁴Universitas Jember, Indonesia

Email: raghib.muhammad@ui.ac.id^{*}, labib.fahmi22@mhs.uinjkt.ac.id², alfikriwachid.aziz@gmail.com³, jadwanajwan8@gmail.com⁴

*Penulis Korespondensi: raghib.muhammad@ui.ac.id

Abstract. *Urban sprawl in metropolitan regions such as Greater Jakarta (Jabodetabek) has triggered ecological crises and socio-economic inequalities. Uncontrolled urban expansion reduces environmental carrying capacity through the conversion of productive land, increasing waste generation, and worsening air pollution. Normatively, this reality contradicts the constitutional guarantee of the right to a good and healthy environment as stipulated in Article 28H(1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This doctrinal legal research employs a conceptual approach to analyze the phenomenon of urban sprawl through the perspectives of Human Rights and Environmental Fiqh (fiqh al-bi'ah). The findings reveal that the destruction of living spaces resulting from uncontrolled land expansion violates the principles of right to appropriation and right to oeuvre within Henri Lefebvre's Right to the City theory. From the perspective of Islamic law, urban sprawl may be categorized as a form of fasad fi al-ardh (corruption or destruction on earth) that threatens the fulfillment of the maqashid al-shari'ah. The integration of these two perspectives affirms that spatial planning must be oriented toward public welfare (maslahah) and prioritize the prevention of harm. This paradigm positions ecological justice not only as a human right (rights to environment), but also as a right of the environment itself (environment's rights).*

Keywords: *Ecological Justice; Environmental Fiqh; Human Rights; Spatial Planning; Urban Sprawl.*

Abstrak *Urban sprawl di kawasan megapolitan seperti Jabodetabek telah memicu krisis ekologis dan ketimpangan sosial-ekonomi. Ekspansi perkotaan yang tidak terkendali mereduksi daya dukung lingkungan melalui konversi lahan produktif, peningkatan timbunan sampah, dan polusi udara. Secara normatif, realitas ini kontradiktif dengan jaminan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan konseptual ini bertujuan menganalisis fenomena urban sprawl melalui dua perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan Fikih Lingkungan (fiqh al-bi'ah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusakan ruang hidup akibat ekspansi lahan yang tidak terkendali melanggar aspek right to appropriation dan right to oeuvre dalam teori Right to the City Henri Lefebvre. Dalam hukum Islam, urban sprawl dikualifikasikan sebagai bentuk fasad fi al-ardh yang mengancam pemenuhan maqashid al-syari'ah. Integrasi kedua pendekatan ini menegaskan bahwa penataan ruang wajib berorientasi pada kemaslahatan publik dan mendahulukan pencegahan kerusakan. Paradigma ini mendudukkan keadilan ekologis tidak hanya sebagai hak asasi manusia (rights to environment), tetapi juga hak bagi lingkungan itu sendiri (environment's right).*

Kata kunci: *Fikih Lingkungan; Hak Asasi Manusia; Keadilan Ekologis; Penataan Ruang; Urban Sprawl.*

1. LATAR BELAKANG

Daerah perkotaan lumrah dibayangkan sebagai pusat konsentrasi kekuasaan, produktivitas, infrastruktur, penduduk, fasilitas umum, aktivitas komersial, kebudayaan, serta peradaban. Kota menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan, sekaligus simbol kemajuan suatu negara. Namun pada saat yang sama, kawasan perkotaan yang tidak dikelola dengan baik, justru dapat menjadi pusat 'malapetaka' (*urban ills*), seperti kemacetan yang memicu pencemaran udara, kebisingan, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dan stres;

banjir yang berimplikasi pada krisis air bersih, rob, abrasi, serta penurunan muka tanah; permasalahan sosial seperti kampung kumuh, kriminalitas, pengangguran, dan kesenjangan sosial-ekonomi; hingga problem tata ruang yang meliputi ketimpangan infrastruktur, transportasi, dan utilitas publik (Joga, *et al.*, 2017).

Wilayah perkotaan sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi memiliki daya tariknya tersendiri sehingga terus mengalami pertumbuhan penduduk dan ekspansi ruang. *Urban sprawl* atau peluberan kota (baca: okupasi) menjadi fenomena yang nyaris niscaya terjadi, ketika pertumbuhan penduduk dan kebutuhan akan lahan perumahan dan komersial melampaui kapasitas ruang yang tersedia di pusat kota. Kondisi ini berimpak pada banyaknya warga yang secara terpaksa untuk tinggal di kota-kota satelit (suburban) di sekitar atau pinggiran pusat kota yang sering kali tanpa perencanaan yang terintegrasi. Akibatnya, ketidakmampuan pusat kota menampung riuhnya pertumbuhan penduduk dengan segala proses perkembangan yang ada, menyebabkan ekspresi keruangan perkotaan ke arah pinggiran kota secara tidak terkendali (Saleh, 2022).

Perlu diakui bahwa sebagian kalangan memandang *urban sprawl* memiliki manfaat tertentu, seperti penyediaan hunian yang lebih terjangkau, perluasan kesempatan kepemilikan rumah, dan pengurangan kepadatan kawasan inti kota. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa manfaat tersebut sering kali dibayar dengan biaya sosial, ekonomi, dan ekologis yang lebih besar dalam jangka panjang, seperti meningkatnya kebutuhan infrastruktur, ketergantungan kendaraan pribadi, fragmentasi ruang, serta degradasi lingkungan hidup.

Perkembangan kota yang tidak dikendalikan akan menimbulkan persoalan tata ruang yang kompleks. *Urban sprawl* tidak hanya berdampak pada transformasi fisik wilayah, tetapi juga memicu transformasi sosial, budaya, dan ekonomi yang signifikan. Kesenjangan sosial menjadi semakin curam, karena *urban sprawl* seringkali memperburuk ketimpangan akses terhadap layanan publik, pendidikan, kesehatan dan ruang hidup yang layak antara pusat kota dan wilayah pinggiran. Di banyak kawasan suburban, pemukiman tumbuh tanpa disertai dengan fasilitas dasar yang memadai seperti jaringan air bersih, sanitasi, drainase, dan listrik (Nurrokhman, 2019).

Di sisi lain, alih fungsi lahan hijau menjadi kawasan permukiman dan komersial menyebabkan berkurangnya ruang terbuka hijau, meningkatnya risiko banjir, menurunnya daya dukung lingkungan, serta memperparah krisis ekologis perkotaan.

Secara normatif, kondisi tersebut bertentangan dengan jaminan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup

yang baik dan sehat. Penguatan lebih lanjut juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menempatkan keberlanjutan dan keadilan ekologis sebagai prinsip dasar pembangunan. Namun, realitas *urban sprawl* menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik pembangunan perkotaan. Alih-alih mewujudkan pembangunan berkelanjutan, ekspansi kota justru melahirkan ketidakadilan spasial, kerusakan lingkungan, dan marginalisasi kelompok rentan yang paling terdampak oleh buruknya tata kelola ruang.

Di sisi lain, hukum Islam melalui perspektif fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) juga memberikan landasan etik dan normatif terhadap pengelolaan ruang dan lingkungan. Islam tidak memandang ruang sebagai objek eksploitasi ekonomi semata, melainkan amanah yang harus dijaga keseimbangannya demi keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem. Sayangnya, kajian *urban sprawl* selama ini lebih banyak dilihat dari perspektif tata ruang, ekonomi perkotaan, dan kebijakan pembangunan, sementara pendekatan yang mengintegrasikan hak asasi manusia dan fikih lingkungan masih relatif terbatas.

Kesenjangan inilah yang menjadi landasan penting penelitian ini. *Urban sprawl* perlu dipahami tidak terbatas sebagai persoalan teknokratis pembangunan kota, tetapi juga sebagai persoalan keadilan sosial, pemenuhan hak dasar warga negara, dan tanggung jawab moral terhadap lingkungan. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini mengajukan beberapa rumusan masalah, yaitu: pertama, bagaimana fenomena *urban sprawl* di kawasan megapolitan seperti Jabodetabek memengaruhi pemenuhan hak dasar masyarakat; kedua, bagaimana perspektif hak asasi manusia memandang *urban sprawl* sebagai persoalan hak dasar masyarakat; dan ketiga, bagaimana perspektif fikih lingkungan memandang *urban sprawl* sebagai persoalan keadilan ekologis

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak *urban sprawl* terhadap kualitas hidup masyarakat, menganalisis perspektif hak asasi manusia dalam isu perkotaan, serta mengkaji relevansi prinsip-prinsip fikih dalam merespons persoalan ekologi perkotaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum lingkungan dan hak asasi manusia, sekaligus menjadi rekomendasi normatif bagi pembentukan kebijakan tata ruang dan pembangunan perkotaan yang berorientasi pada keadilan ekologis dan kesejahteraan sosial.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum (*legal research*) atau dapat juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum doktrinal yang berfokus pada doktrin berupa sintesis dari aturan, norma, panduan penafsiran dan nilai-nilai, (Wibisana, *et al.*, 2023) menitikberatkan data sekunder sebagai sumber utama bahan hukum dan analisis pada penelitian. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan argumentatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Urban Sprawl pada Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat

Sudah menjadi persepsi umum jika kota dianggap antitesis dari lingkungan alam atau perlindungan alam. Identiknya kerusakan atau bahkan perusakan alam oleh pembangunan kota dapat secara kasat mata terlihat dalam tiga hal, yaitu: (i) mengubah bentang alam, (ii) menyedot sumber daya alam, dan (iii) membuang limbah dan polusi (Sarosa, 2020).

Pembangunan kota hampir selalu mengubah bentang alam. Dengan perubahan bentang alam beserta isinya tentu akan mengubah ekosistem, mengurangi keanekaragaman hayati, dan secara lebih menyeluruh merusak lingkungan. Pertumbuhan kota di Indonesia khususnya di Jabodetabek, secara fisik ditandai dengan pesatnya pertumbuhan daerah pinggiran kota. Kondisi ini menyebabkan terjadinya pergeseran fungsi kekotaan ke daerah pinggiran yang semakin meluas dan merebak (Hidajat, 2013).

Konversi lahan merupakan konsekuensi logis dari peningkatan aktivitas dan jumlah penduduk serta proses pengembangan lainnya. Konversi lahan pada tahap tertentu wajar terjadi, namun pada sisi lain jika tidak segera dikendalikan, maka akan semakin bermasalah sebab umumnya alih fungsi terjadi di atas lahan pertanian yang masih produktif. Tidak jarang rebakan kota ini mencaplok lahan-lahan subur perkebunan dan atau persawahan yang secara gradual mengalami alih fungsi demi perkembangan perumahan atau pemukiman, industri, pergudangan, komersial, serta fungsi-fungsi perkotaan lainnya (Prihatin, 2015).

Meskipun pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, alih fungsi lahan masih marak terjadi dan dapat mengancam ketahanan pangan nasional. Menurut hasil riset Kompas terhadap data Direktorat Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tahun 2019, rata-rata konversi lahan sawah menjadi non-sawah di Indonesia mencapai 100.000 hektar per tahun (Purwati dan Budiawan, 2026). Sementara itu berdasarkan data BPS, selama lima tahun (2018-2023), telah terjadi pengurangan luas baku lahan sawah dari 7,7 juta hektar hingga hanya menjadi 7,1 juta hektar, yang menunjukkan terjadinya penciutan lahan sebanyak 648.000 hektar. Berdasarkan data ini, setidaknya dapat diperkirakan setiap tahun telah terjadi rata-rata 130.000 hektar lahan sawah beralih fungsi menjadi lahan non-pertanian (Arifin, 2026).

Dampak lain dari perkembangan kota terhadap lingkungan alam adalah penyedotan sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat kota. Pembangunan kota tidak lepas dari kebutuhan atas pasir, batu, tanah, kapur, kayu dan lain-lain. Di samping itu kota juga membutuhkan energi yang sering kali bersumber dari bahan bakar fosil, yaitu sumber daya alam yang mengandung hidrokarbon, seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Kehidupan dan kegiatan di dalam kota pun membutuhkan produk-produk pertanian, perkebunan, dan peternakan sebagai pemenuhan atas kebutuhan pangan maupun non-pangan bagi warga kota, namun sebab kota tidak lagi punya cukup lahan, maka dibutuhkan okupasi yang tidak sedikit di luar kota untuk lahan-lahan baru (Sarosa, 2020).

Jika pola konsumsi di perkotaan tidak dikelola dengan baik, penyedotan sumber daya alam ini akan sangat berefek negatif bagi lingkungan. Di samping itu, efek buruk eksploitasi sumber daya alam akibat tata kelola yang tidak baik juga dapat merugikan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi sumber daya tersebut. Pada umumnya penghidupan masyarakat tersebut sangat bergantung pada alam di sekitarnya, apabila alam menjadi rusak, tercemar akibat eksploitasi yang tidak bertanggung jawab maka masyarakat pun akan terkena dampak negatifnya.

Bagi masyarakat kota, segala sesuatu yang berkaitan dengan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, mungkin tidak secara langsung merasa ikut dirugikan, bahkan dapat dikatakan mendapat manfaat dari kondisi lingkungan yang baik. Atas dasar itulah ada istilah *free riders* atau para penunggang gratis. Sikap sebagai penunggang gratis ini semakin mewujudkan manusia-manusia yang hanya mementingkan dirinya sendiri, tanpa, misalnya berusaha mengendalikan dampak buruk akibat eksploitasi sumber daya alam (Kartodihardjo, 2024).

Hubungan lainnya antara kota dan lingkungan dapat berbentuk buangan dari kota yang berupa limbah, sampah, dan polusi. *Urban sprawl* mendorong pertumbuhan kawasan pemukiman dan komersial secara masif, namun sering kali tidak diikuti dengan kesiapan sistem pengelolaan lingkungan yang memadai. Sampah menjadi salah satu indikator nyata dari

persoalan tersebut. Berdasarkan data harian Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup pada 12 Mei 2026, timbulan sampah nasional mencapai 144.839 *tons per day* (tpd). Kawasan megapolitan Jabodetabek sebagai episentrum urbanisasi nasional turut memperlihatkan wajah paradoks pembangunan tersebut. Dengan hanya menempati sebagian kecil wilayah Indonesia, kawasan ini menyumbang sekitar 10,29% dari total timbulan sampah harian nasional, yakni mencapai 14.904 tpd. Angka ini menunjukkan betapa aktivitas perkotaan menghasilkan tekanan yang sangat besar terhadap daya dukung lingkungan.

Selain sampah, polusi udara juga terus menjadi momok perbincangan netizen tanah air, sebab tren kualitas udara beberapa tahun belakangan dinilai sangat buruk, khususnya pada kawasan Jabodetabek. Dalam laporan World Air Quality 2025 dari IQAir, Indonesia menduduki peringkat sebagai negara dengan kualitas udara terburuk di Asia Tenggara dan peringkat ke-17 terburuk di dunia dengan rata-rata tahunan konsentrasi PM2.5 sebesar 30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ atau 6 kali melampaui panduan PM2.5 tahunan WHO. Sedangkan Jakarta sendiri dilaporkan mencatat kadar PM2.5 sebesar 34,1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ di samping wilayah Bodetabek lainnya yang juga konsisten mempertahankan konsentrasi PM2.5 rata-rata tahunan di atas 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (IQAir, 2026). Meskipun terdapat kemenangan hukum melalui gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) pada tahun 2021 dan adanya target nasional untuk mencapai emisi nol bersih (*net-zero emission*) pada tahun 2060, kesenjangan penegakan hukum serta terbatasnya pengendalian PM2.5 menyebabkan titik-titik polusi tetap bertahan.

Tidak ada penyebab tunggal di balik masalah ini, karena dapat diketahui banyak sekali sumber polusi yang mencakup pembangkit listrik, transportasi, industri, pembakaran terbuka (termasuk limbah, pertanian, dan rumah tangga), serta sumber-sumber lainnya yang berasal dari wilayah Jabodetabek. Namun, hasil kajian Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) menyatakan sumber emisi utama terdapat di dalam dan di sekitar wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat yakni 136 fasilitas industri terdaftar, termasuk pembangkit listrik dengan emisi tinggi yang beroperasi dalam radius 100 km dari perbatasan kota (Hasan, 2024).

Hal lain yang cukup berpengaruh terhadap kualitas udara adalah berkenaan tidak efisiennya ruang kota dan tidak terhubungnya antar kota dengan baik. Misalnya, pembangunan perumahan yang merebak hingga Cileungsi dan Jonggol tentunya membuat beban jalan semakin berat. Tanpa transportasi publik yang memadai, warga yang tinggal di daerah tersebut harus menggunakan kendaraan pribadi yang menyebabkan kemacetan dan meningkatnya gas buang. Dengan demikian, ada jutaan—sekitar 22 juta—*commuter* yang masuk serta juga keluar setiap harinya di Jabodetabek, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum

(CNN Indonesia, 2022). Problematika ini sangat membutuhkan sinkronisasi dan integrasi kebijakan pembangunan lintas kota.

Problematika yang dipaparkan di atas (perubahan bentang alam, pemakaian sumber daya alam, pembuangan limbah) adalah garis besar hubungan antara kota dan lingkungan alam. Jika kepadatan penduduk tidak difasilitasi dengan baik—misalnya dengan tersedianya hunian layak huni bagi semua dalam suatu tatanan kota yang padat namun kompak—maka yang terjadi adalah permukiman-permukiman kumuh tidak layak huni yang berserak di bagian-bagian kota. Demikian pula, aspek-aspek penting lainnya seperti sanitasi dan pengelolaan sampah, jika tidak terdapat sistem sanitasi yang baik dan pengelolaan sampah yang memadai, kota akan menjadi lingkungan hunian yang tidak sehat (Sarosa, 2020). Sebuah kota seharusnya turut merawat alam (*biogenic*), bukan malah meracuni alam (*biocidic*).

Selain dampaknya terhadap lingkungan, *urban sprawl* juga membawa dampak signifikan terhadap ketimpangan sosial ekonomi. Sebab fenomena ini sering kali menyebabkan pemisahan geografis antara kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan rendah. Di banyak kota, area yang lebih kaya cenderung terletak di pusat kota, sementara masyarakat menengah dan ke bawah terpaksa tinggal di daerah pinggiran dan daerah yang lebih terpencil dengan akses terbatas ke layanan dan infrastruktur yang memadai. Masyarakat yang tinggal di pinggiran kota yang luas sering kali mengalami kesulitan dalam menjangkau layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Semakin pinggiran suatu kawasan permukiman, semakin ia tidak bersinggungan dengan masyarakat kota, hal ini juga menjadi sekat-sekat bagi kelas sosial. Dengan kondisi seperti ini relasi sosial semakin tidak inklusif (Sakho, 2024).

Berdasarkan penelitian Bank Dunia terhadap kondisi perkotaan di Indonesia, dalam konteks pembangunan ekonomi pada tahun 2019, menunjukkan bahwa, walaupun secara keseluruhan masyarakat kota mengalami peningkatan kesejahteraan, namun kesenjangan ekonomi di semua kota di Indonesia, dari tahun 2013 hingga 2017 umumnya semakin lebar (*Gini Ratio* semakin lebar) (Roberts, Frederico, dan Sailesh, 2019). Selain itu, *urban sprawl* membuat pertumbuhan kota tidak terhubung dan menciptakan segregasi kota yang menimbulkan banyak sekali ketimpangan atau kesenjangan akses terhadap layanan dasar. Kawasan pinggiran kota dan perdesaan terus secara signifikan tertinggal dari kawasan perkotaan dari segi layanan pendidikan dan kesehatan, tentunya hal ini akan sangat menghambat pembentukan modal manusia di kawasan-kawasan tersebut dan dengan demikian juga secara simultan menghambat produktivitas mereka (Roberts, Frederico, dan Sailesh, 2019).

Penelitian ini pun menunjukkan bagaimana ketimpangan akses terhadap pendidikan lebih mudah didapat bagi kelompok yang tinggal berdekatan dengan inti kota. Secara spasial, ruang kota selalu menjadi rebutan berbagai pihak karena nilai ekonominya yang terus meningkat. Penawar tertinggi (*the highest bidder*) akan mendapat ruang kota yang paling strategis. Pada saat yang sama, kelompok berpenghasilan rendah semakin terdorong ke wilayah pinggiran yang terputus dari pusat aktivitas, pendidikan, dan layanan kesehatan akibat tingginya harga hunian di pusat kota. Hal ini ekuivalen dengan pernyataan bahwa anak-anak yang berasal dari keluarga kaya memiliki akses lebih besar atas pendidikan yang akan menawarkan imbalan lebih tinggi pada kemudian hari ketimbang yang dimiliki oleh anak-anak dari keluarga miskin. Hal ini semakin membawa kita pada kekhawatiran di mana hal ini akan berkontribusi pada semakin lebarnya jurang kesenjangan sosial.

Dalam sebuah *resource guide* atau laporan analisi yang disusun oleh Pennsylvania Land Trust Association, konsekuensi lain dari perkotaan yang merebak adalah infrastruktur yang menelan biaya cukup tinggi, sebab *urban sprawl* memerlukan pembangunan infrastruktur yang lebih luas dan mahal, seperti jalan raya, utilitas, dan sekolah, sebab area yang berkembang cenderung tersebar luas. Untuk penyediaan infrastruktur di area *sprawl* yang jauh membuat *cost* atau beban pajak yang lebih tinggi bagi warga (Richman, 2012). Lebih lanjut, perkembangan kota yang tidak terkendali ini akan berakibat pada biaya ekonomi yang tinggi, sebab boros lahan, boros energi, kemacetan lalu lintas, dan pencemaran udara. Sehingga kota yang berkembang secara tidak berkelanjutan, perlu biaya tinggi untuk memecahkan masalah sebelum kemudian muncul masalah-masalah baru yang lain (Joga, 2017).

Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Urban Sprawl

Sebagaimana yang telah disinggung pada bagian sebelumnya, *urban sprawl* memberikan dampak yang cukup destruktif bagi lingkungan. Urbanisasi yang tidak diimbangi dengan tata kelola ruang yang baik berujung pada tidak terpenuhinya hak-hak asasi manusia bagi masyarakat perkotaan. Dengan kata lain negara atau pemerintah dalam hal ini telah gagal mengupayakan kota yang adil untuk semua yang seharusnya menjadi pengejawantahan kewajiban mereka.

Dalam aturan hukum di Indonesia, pasca penetapan undang-undang di bidang penataan ruang pada tahun 1992 dan perubahannya tahun 2007, telah menjadikan ruang sebagai wadah interaksi unsur-unsur lingkungan dan menempatkan sistem hukum tata ruang menjadi instrumen penting dalam upaya mencegah dampak pencemaran dan atau kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Sebagaimana tertulis dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa “Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk

mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan”. Konsepsi ini mencerminkan nilai keadilan dan kesejahteraan dalam perspektif penataan ruang di mana kondisi ruang dengan kriteria yang disebutkan—aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan—sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan sebagai unsur untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat (Priyanta, Irene, dan Sabina, 2022).

Selanjutnya, untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, penataan ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antar daerah, antara pusat dan daerah, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan. Berkaitan dengan hal tersebut pula, maka perlu dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmonisasikan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang.

Dengan melihat konsepsi yang ada, tujuan untuk menghadirkan kota yang berkeadilan dan sejahtera hampir pasti tidak dapat terpenuhi oleh suatu kawasan perkotaan yang mengalami *urban sprawl* sesuai dengan ciri dan dampak yang telah dijabarkan dalam bagian sebelumnya pada penelitian ini yang berkaitan dengan lingkungan, sosial, dan ekonomi suatu masyarakat di daerah tersebut. Maka dari itu, *urban sprawl* membuat terabaikannya hak-hak asasi manusia, terutama hak atas lingkungan yang baik, sehat, dan berkelanjutan yang menjadi tidak terlindungi dan tidak terpenuhi.

Bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia telah tercantum dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Konstitusionalitas hak asasi manusia atas lingkungan hidup juga dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup—selanjutnya disebut UUPPLH—sebagai payung hukum dan jaminan perlindungan hak atas lingkungan hidup. Di dalam penjelasan umum UUPPLH secara tegas dinyatakan bahwa hak atas lingkungan dan sehat ialah, “Merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia, oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain”.

Selanjutnya melalui Pasal 65 ayat (1) UUPPLH hak atas lingkungan tersebut dipertegas kembali: “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari

hak asasi manusia”. Kehadiran aturan ini kemudian memberikan peluang justisiabilitas melalui hak gugat lingkungan hidup, baik melalui masyarakat maupun organisasi lingkungan hidup.

Ketidakteraturan tata ruang menyebabkan penurunan kualitas udara dan hilangnya ruang terbuka hijau, yang secara sistemik merampas hak warga untuk hidup dalam ekosistem yang seimbang. Kawasan aglomerasi Jabodetabek sendiri, meskipun Pasal 29 UU Penataan Ruang mengamanatkan proporsi ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% (20% RTH publik dan 10% RTH privat) dari luas wilayah kota, namun mirisnya tidak ada satupun dari kawasan aglomerasi ini yang mencapai batas minimum yang diamanatkan. Bahkan kota Jakarta, Depok, dan Tangerang memiliki proporsi di bawah 10%.

Lebih lanjut, kondisi *urban sprawl* ini juga mencederai keadilan distributif yang memaksa masyarakat berpenghasilan rendah bermigrasi ke wilayah pinggiran dengan standar hidup yang jauh dari layak, sebuah realitas yang secara fundamental dengan hak-hak dasar masyarakat. Persoalan ini menimbulkan isu ketidaksetaraan kesempatan berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan dari perkembangan kota, yang menyebabkan kota tersegregasi berdasar status sosial ekonomi masyarakat.

Menurut Henri Lefebvre sebagaimana dikutip oleh Zufar dkk., hak atas kesetaraan dalam kehidupan perkotaan merupakan hal yang mendasar bagi seluruh lapisan masyarakat (Zufar, *et al.*, 2021). Sebagai respons terhadap berbagai ketimpangan dan marginalisasi di ruang kota, lahirlah gagasan *right to the city*. Konsep ini oleh Lefebvre dipahami melalui dua dimensi utama, yaitu *cry* dan *demand*. *Cry* merepresentasikan jeritan kelompok yang terpinggirkan akibat ketidakadilan perkotaan, sedangkan *demand* merupakan tuntutan aktif untuk memperoleh hak-hak dasar dalam proses reproduksi sosial di kota, seperti hak atas perumahan, sanitasi, mobilitas, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Selain itu, konsep ini juga mencerminkan upaya kolektif untuk mendorong perubahan sosial yang lebih luas. Konsepsi *right to the city* ini hadir sebagai gagasan untuk mengurangi marginalisasi perkotaan, merekonstruksi ruang kota secara lebih adil, serta mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama (Zufar, *et al.*, 2021).

Lefebvre kemudian mengkategorikan dua hak untuk mencapai *right to the city*, yaitu *right to oeuvre* yang mencakup hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pembentukan kota, dan *right to appropriation* yaitu hak untuk menggunakan semua ruang di dalam kota untuk kehidupan sehari-hari, meliputi hak menempati, hidup, bermain, bekerja, dan terwakili di kota. Dalam konteks *urban sprawl*, kedua hak tersebut menjadi instrumen penting untuk menilai apakah ekspansi wilayah perkotaan telah berlangsung secara adil, inklusif, dan berkelanjutan. Untuk mengidentifikasi keterlaksanaan kedua hak tersebut terhadap fenomena

urban sprawl, maka digunakan dokumen legal seperti *Universal Declaration of Human Rights*, *World Charter for the Right to the City*, dan *European Declaration of Urban Rights* dengan fokus terhadap empat norma, yang menjadi bagian dari Norma Hak Asasi Manusia terkait Hak Spasial.

Norma pertama adalah Kesetaraan dan Nondiskriminasi. Prinsip ini merujuk pada *Universal Declaration of Human Rights*, yang menegaskan bahwa seluruh manusia dilahirkan merdeka dan diberkahi dengan akal dan hati nurani sehingga harus menjunjung persaudaraan, serta hak untuk mendapat kebebasan tanpa melihat perbedaan ras, gender, bahasa, agama, politik, kenegaraan, atau status sosial. Bila dikaitkan dengan teori Lefebvre (1967), hak ini merupakan *right to appropriation*, hak untuk mengakses ruang publik. karena setiap orang harus memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses dan memanfaatkan ruang kota. *Urban sprawl* yang menghasilkan segregasi spasial, eksklusivitas kawasan hunian, atau ketimpangan akses terhadap ruang publik dapat dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap hak tersebut.

Norma kedua adalah Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pemukiman dalam Lingkungan yang Sehat dan Berkelanjutan. Norma ini merujuk pada pasal 16 *World Charter for the Right to the City*, yang menekankan pentingnya pencegahan kerusakan lingkungan, perluasan ruang terbuka hijau, penghormatan terhadap alam, serta peningkatan kualitas fasilitas perkotaan. Dalam hal fenomena *urban sprawl*, norma ini menjadi penting karena ekspansi kota yang tidak terkendali sering kali mengakibatkan konversi lahan hijau, fragmentasi ekosistem, dan meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam. Oleh sebab itu, keberadaan ruang publik yang ramah lingkungan dan mampu menjaga fungsi ekologis kawasan menunjukkan bahwa ruang kota masih memiliki *use value* yang dapat dinikmati masyarakat secara kolektif, bukan semata-mata diperlakukan sebagai komoditas ekonomi.

Norma selanjutnya ialah Kebebasan Bergerak dan Akses Terhadap Fasilitas Transportasi. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 13 *World Charter for the Right to the City* yang mengakui hak setiap orang atas mobilitas yang aman, terjangkau, dan inklusif. Sistem transportasi perkotaan harus mampu mengakomodasi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat, termasuk perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas, sekaligus mendorong penggunaan moda transportasi yang ramah lingkungan serta menyediakan ruang yang memadai bagi pejalan kaki. Dalam hubungannya dengan *urban sprawl*, penyebaran pemukiman yang semakin jauh dari pusat aktivitas sering kali meningkatkan ketergantungan pada kendaraan pribadi dan memperbesar biaya sosial maupun lingkungan. Karena itu, pemenuhan hak atas mobilitas menjadi bagian penting dari realisasi *right to appropriation*,

sebab akses terhadap pekerjaan, pendidikan, layanan publik, dan ruang rekreasi sangat ditentukan oleh ketersediaan sistem transportasi yang adil dan mudah dijangkau.

Norma keempat adalah Pembangunan yang Kolektif dan Berkeadilan. Norma ini dapat ditemukan dalam Pasal 13 dan 14 pada dokumen *European Declaration of Urban Rights*, serta Pasal 5 dan 11 pada *World Charter for the Right to the City*. Prinsip ini menegaskan tanggung jawab pemerintah untuk mengarahkan pembangunan kota agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, pemerintah berkewajiban mencegah segregasi sosial dan eksklusi teritorial serta memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh warga. Dalam kerangka Lefebvre, norma ini berkaitan erat dengan *right to oeuvre*, karena masyarakat harus dilibatkan dalam proses pembentukan ruang kota dan memiliki kesempatan untuk memengaruhi arah pembangunan yang akan menentukan kualitas hidup mereka. *Urban sprawl* yang berkembang tanpa partisipasi publik dan hanya menguntungkan kelompok tertentu berpotensi menghilangkan hak warga untuk turut menentukan masa depan ruang hidupnya.

Keempat norma tersebut menunjukkan bahwa persoalan *urban sprawl* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai isu tata ruang dan pembangunan fisik. *Urban sprawl* juga merupakan persoalan hak asasi manusia karena berkaitan dengan akses yang setara terhadap ruang kota, lingkungan hidup yang sehat, mobilitas yang layak, serta partisipasi dalam proses pembangunan.

Perspektif Fikih Lingkungan terhadap Urban Sprawl

Perspektif fikih lingkungan memberikan landasan etis yang memperkuat kritik terhadap fenomena *urban sprawl*. Islam memandang manusia tidak terpisah dari lingkungan hidupnya, melainkan berada dalam hubungan yang saling bergantung dan harus dijaga keseimbangannya. Oleh karena itu, prinsip-prinsip HAM yang menekankan kesetaraan akses terhadap ruang, perlindungan lingkungan, mobilitas yang berkeadilan, dan partisipasi pembangunan sejalan dengan tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), mencegah kerusakan (*dar' al-mafasid*), serta menjaga keseimbangan alam (*mizan*).

Pentingnya kualitas lingkungan bagi kehidupan manusia bahkan ditegaskan oleh Imam Ja'far al-Shadiq yang menyatakan bahwa, “*kehidupan tidak akan menyenangkan tanpa tiga unsur utama, yaitu udara yang bersih, air yang bersih, dan tanah yang subur.*” Ketiga unsur tersebut dapat dipahami sebagai indikator fundamental bagi terwujudnya lingkungan hidup yang sehat sekaligus kehidupan yang bermartabat (Amuli, 2021).

Melalui tiga indikator yang dikemukakan Imam Ja'far al-Shadiq tersebut, terlihat bahwa *urban sprawl* justru mempersempit peluang masyarakat untuk menikmati kualitas lingkungan

yang layak. Berbagai dampak *urban sprawl* sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, menunjukkan bahwa *urban sprawl* merupakan ancaman terhadap pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat melalui tiga aspek mendasar, yaitu udara bersih, air bersih, dan tanah yang subur.

Dalam terminologi Al-Qur'an, kondisi demikian dapat dipahami sebagai bentuk *fasad fi al-ardh* (kerusakan di muka bumi). Kerusakan yang dimaksud tidak terbatas pada tindakan yang menghancurkan lingkungan secara langsung, tetapi juga mencakup berbagai kebijakan dan aktivitas yang secara sistematis mengganggu keseimbangan ekologis serta menurunkan kualitas kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Ketika ekspansi perkotaan mengakibatkan berkurangnya ruang hijau, meningkatnya pencemaran, serta menurunnya daya dukung lingkungan, maka pembangunan tersebut tidak lagi sejalan dengan tujuan syariat yang menghendaki terjaganya keberlangsungan kehidupan.

Melalui analisis *urban sprawl* dalam kaitannya terhadap *maqashid al-syari'ah*, fenomena ini berpotensi mengancam *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) melalui meningkatnya risiko penyakit akibat pencemaran udara dan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Selanjutnya, *urban sprawl* juga berdampak pada *hifz al-mal* (perlindungan harta) karena tingginya biaya transportasi, kemacetan, dan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang semakin mahal. Terakhir, fenomena ini juga berkaitan dengan *hifz al-nasl* (perlindungan generasi) mengingat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akan diwariskan kepada generasi mendatang. Bahkan dalam perkembangan pemikiran Islam kontemporer, perlindungan lingkungan (*hifz al-bi'ah*) mulai dipandang sebagai bagian penting dari tujuan syariat karena keberlangsungan kehidupan manusia sangat bergantung pada keberlanjutan ekosistem. Dengan demikian, pengendalian *urban sprawl* bukan hanya merupakan kebutuhan teknis tata ruang, tetapi juga bagian dari upaya merealisasikan tujuan-tujuan syariat.

Dalam kerangka fikih lingkungan, kondisi *urban sprawl* merupakan bentuk kemudharatan yang harus dicegah. Islam pada hakikatnya diturunkan untuk menghadirkan rahmat, manfaat, dan kemaslahatan bagi seluruh makhluk, sehingga segala aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau kerugian wajib dihindari. Prinsip ini tercermin dalam kaidah fikih *al-dharar yuzal* (الضرر يزال) yang menegaskan bahwa kemudharatan harus dihilangkan.

Berdasarkan kaidah tersebut, setiap individu memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan dirinya maupun orang lain. Pada saat yang sama negara sebagai pemegang otoritas publik memiliki legitimasi untuk membatasi bahkan menghentikan aktivitas yang meskipun memberikan manfaat bagi kelompok tertentu, tetapi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat secara luas. Tanggung jawab penguasa dalam melindungi kepentingan

publik juga ditegaskan oleh Syekh Abdullah Jawadi Amuli yang mengutip sebuah hadis dalam kitab *Nahj al-Fashahah* yang dinisbatkan kepada Rasulullah Saw: “*Siapa saja yang memperoleh otoritas atau kewenangan atas muslim yang lain tetapi gagal menjaga mereka sebagaimana ia menjaga dirinya sendiri, maka ia tidak akan menghirup wewangian surga.*” (Amuli, 2021).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa penggunaan kekuasaan dalam Islam harus diarahkan untuk melindungi kemaslahatan masyarakat dan mencegah timbulnya kerugian yang mengancam kehidupan bersama.

Logika yang sama berlaku dalam konteks pembangunan perkotaan. Apabila pola pembangunan yang mendorong *urban sprawl* terbukti menghasilkan pencemaran lingkungan, degradasi sumber daya alam, serta menurunkan kualitas hidup masyarakat, maka negara memiliki kewajiban untuk melakukan intervensi melalui kebijakan tata ruang yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Peraturan perundang-undangan (*siyash syar'iyah*) yang dirumuskan dengan saksama menjadi aspek penting untuk mengarahkan pola kehidupan masyarakat menuju kemaslahatan. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-mashlahah* (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة), yang menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat.

Menurut Achmad Musyahid Idrus, kaidah ini dapat diartikan dengan segala tindakan atau kebijakan seorang pemimpin (imam) terhadap subjek hukum yang berada di bawah kepemimpinannya, di mana kepemimpinannya tersebut harus mengacu pada terwujudnya kemaslahatan dalam kebijakannya, baik duniawi maupun ukhrawi. Kaidah ini mempertegas pentingnya menyelaraskan sebuah ketetapan hukum dalam bentuk apapun untuk harus sejalan dengan kepentingan dan kemaslahatan bangsa Indonesia yang harus tetap terlindungi (Idrus, 2021).

Prinsip kemaslahatan dan imperatif pencegahan menjadi sebuah keharusan adanya dalam sebuah produk kebijakan, regulasi, atau peraturan perundang-undangan yang dirumuskan oleh pemerintah, sebab pemerintah terikat pada kemaslahatan segenap bangsa Indonesia, termasuk aspek lingkungan hidup di dalamnya, yang harus diwujudkan dalam kehidupan bernegara. Pada titik inilah agama, syariat, dan fikih berfungsi sebagai kompas normatif yang membimbing penyelenggara negara maupun masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik, baik secara material maupun spiritual (Sakho, 2026).

Pandangan tersebut diperkuat oleh kaidah fikih *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih* (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح), yang berarti bahwa mencegah kerusakan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Kaidah ini memberikan dasar normatif bahwa

keuntungan ekonomi yang sering dijadikan justifikasi bagi ekspansi perkotaan tidak dapat dibenarkan apabila diperoleh dengan mengorbankan kualitas lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat. Dengan demikian, baik perspektif HAM maupun fikih lingkungan sama-sama menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan kesejahteraan manusia. Lingkungan yang sehat tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan ekologis, tetapi juga sebagai hak dasar sekaligus kewajiban moral yang harus dijaga demi menjamin kebahagiaan, kesehatan, dan kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan.

Selain menimbulkan berbagai dampak ekologis, *urban sprawl* juga memunculkan persoalan keadilan. Di mana melalui pemaparan pada bagian sebelumnya, persoalan *urban sprawl* tidak hanya berkaitan dengan efisiensi tata ruang, tetapi juga menyangkut dimensi keadilan ekologis. Dalam perspektif Islam, konsep keadilan mendapatkan porsi yang cukup krusial yang menjadi dasar hubungan manusia dengan sesama manusia, negara, dan lingkungan. Nurcholish Madjid, menegaskan bahwa hakikat dasar kemanusiaan mengandung keharusan untuk menegakkan keadilan sebagai bagian dari *Sunnatullah*. Keharusan tersebut bersumber dari *fithrah* manusia dan perjanjian primordial antara manusia dengan Allah, sehingga memiliki sifat objektif dan universal (Madjid, 1995). Oleh karena itu, keadilan tidak sekadar merupakan tuntutan sosial, melainkan bagian dari tatanan kosmis yang menopang keberlangsungan kehidupan. Dengan demikian, setiap bentuk pembangunan yang menghasilkan ketimpangan, kerusakan, atau pengabaian terhadap kepentingan makhluk lain pada dasarnya bertentangan dengan prinsip keadilan yang diajarkan Islam.

Dalam pembicaraan mengenai hak atas lingkungan hidup, keadilan ekologis dapat dikatakan sebagai nilai utama yang menentukan kualitas pembangunan perkotaan atau yang lebih fundamental lagi adalah pertimbangan atau penentuan arah kebijakan. Keadilan ekologis sendiri adalah keadilan yang didasarkan pada penghormatan dan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan hidup karena saling keterkaitan, bahkan saling ketergantungan (Binawan & Maria, 2022).

Dalam konteks keadilan ekologis ini, hak asasi manusia dan hukum Islam dapat saling melengkapi. Perspektif hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan merupakan keadilan ekologis yang memandang bahwa lingkungan sebagai sumber daya yang harus didistribusikan bagi kesejahteraan atau kebaikan hidup manusia. Di samping itu hukum Islam memberikan justifikasi bahwa keadilan ekologis juga melihat lingkungan hidup sebagai entitas yang berhak untuk mendapat keadilan. Jika hak asasi manusia berbicara mengenai *rights to environment* (hak atas lingkungan hidup), maka fikih juga berbicara mengenai *enviroment's*

right (hak lingkungan). Oleh karena itu, integrasi keduanya menghasilkan kerangka etis yang lebih komprehensif dalam menilai dan mengoreksi fenomena urban sprawl.

Islam memandang bahwa alam semesta adalah entitas yang berhak mendapatkan keadilan kosmis. Makhluk non-manusia (pohon, sungai, tanah, dan udara) adalah komunitas yang setara di hadapan Tuhan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 38. Dengan demikian, keadilan ekologis dalam Islam tidak menempatkan alam sebatas instrumen pendukung kehidupan manusia (antroposentris), melainkan sebagai subjek hukum yang kesuciannya wajib dilindungi (ekosentris-teosentris). Pembiaran terhadap *urban sprawl* yang merusak ekosistem perkotaan bukan hanya merupakan pelanggaran HAM terhadap warga kota, melainkan sebuah bentuk dosa ekologis karena telah merampas hak lingkungan (*environment's right*) untuk berada dalam keselarasan penciptaan.

4. KESIMPULAN

Urban sprawl merupakan fenomena perkembangan perkotaan yang tidak hanya berdampak pada perubahan tata ruang, tetapi juga menimbulkan persoalan sosial dan lingkungan hidup. Di kawasan perkotaan seperti Jabodetabek, *urban sprawl* berkontribusi terhadap berkurangnya ruang terbuka hijau, meningkatnya ketergantungan pada kendaraan pribadi, pencemaran lingkungan, serta ketimpangan akses terhadap ruang dan layanan publik.

Dalam perspektif hak asasi manusia, *urban sprawl* berpotensi menghambat terwujudnya *right to the city*, khususnya hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan kota dan hak untuk mengakses serta menikmati ruang kota secara adil. Sementara itu, dalam perspektif fikih lingkungan, dampak *urban sprawl* bertentangan dengan prinsip kemaslahatan, pencegahan kerusakan, dan keadilan ekologis yang menjadi bagian dari tujuan syariat.

Dengan demikian, baik hak asasi manusia maupun hukum Islam sama-sama memandang bahwa pembangunan perkotaan harus diarahkan pada pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga keseimbangan ekologis demi kemaslahatan manusia dan kelestarian lingkungan.

DAFTAR REFERENSI

- Amuli, A. J. (2021). *Islam & lingkungan hidup: Tinjauan Qur'ani holistik*. Sadra Press.
- Arifin, M. C. (2023, July 18). Menduga dan mencatat hasil sensus pertanian 2023. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/07/18/menduga-dan-mencatat-hasil-sensus-pertanian-2023>

- Binawan, A., & Soetopo, M. G. S. (2011). Implementasi hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan dalam konteks hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(1), 121–156. <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.499>
- CNN Indonesia. (2022, July 27). Macet parah akibat 22 juta kendaraan melintasi Jabodetabek per hari. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220727100750-20-826686/macet-parah-akibat-22-juta-kendaraan-melintasi-jabodetabek-per-hari>
- Council of Europe Standing Conference of Local and Regional Authorities of Europe. (1992). *European declaration of urban rights*. Strasbourg: CLRAE.
- Hasan, K. (2024). Kualitas udara Indonesia: Memburuk pada tahun 2023 tanpa intervensi efektif dan terpicu El Niño. Centre for Research on Energy and Clean Air.
- Hidajat, J. T., et al. (2013). Urban sprawl effects on settlement areas in urban fringe of Jakarta metropolitan area. *Journal of Environment and Earth Science*, 3(12), 172–179.
- Idrus, A. M. (2021). Kebijakan pemimpin negara dalam perspektif kaidah fikih: Tasarruf al-imam manutun bil maslahah. *Al-Daulah*, 10(2), 123–137. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>
- IQAir. (2026). *World air quality report 2025*. <https://www.iqair.com/id/world-air-quality-report>
- Joga, N. (2017). *Kota cerdas berkelanjutan*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Joga, N. (2017). *Mewariskan kota layak huni*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kartodihardjo, H. (2024). Politik perusakan lingkungan. *Koran Tempo*. <https://koran.tempo.co/read/opini/488223/sebab-akibat-korupsi-sumber-daya-alam>
- Nurrokhman, A. (2019). Urban sprawl di Indonesia dan kegagalan implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Universitas Gadjah Mada.
- Prabaswara, Z. A. (2021). Peran perancangan dalam memperjuangkan right to the city pada kota Bogota. *Sinetik*, 18(2), 179–189. <https://doi.org/10.23917/sinektika.v18i2.15331>
- Prihatin, R. B. (2015). Alih fungsi lahan di perkotaan (studi kasus di Kota Bandung dan Yogyakarta). *Aspirasi*, 6(2), 105–118. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i2.507>
- Priyanta, M., Mariane, I., & Zulkarnain, C. S. A. (2022). Tanggung jawab negara dalam mewujudkan ruang udara yang aman, nyaman dan berkelanjutan. In E. Satmiadji et al. (Eds.), *Citizen lawsuit di Indonesia*. ICEL.
- Purwanti, A., & Sidik, B. A. (2023, October 12). Alih fungsi lahan mengancam produksi padi nasional. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/10/12/alih-fungsi-lahan-mengancam-produksi-padi-nasional>
- Redjo, S. (2022). Apa penyebab udara Jakarta sangat buruk? Greenpeace Indonesia. <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/46265/apa-penyebab-udara-jakarta-sangat-buruk/>
- Richman, E. (2012). *Economic benefits of smart growth and costs of sprawl*. Pennsylvania Land Trust Association.
- Roberts, M., Sander, F. G., & Tiwari, S. (2019). *Time to ACT: Realizing Indonesia's urban potential*. World Bank.
- Sakho, R. M. (2024). *Kajian fikih lingkungan terhadap kebijakan penataan tata ruang kota* [Undergraduate thesis]. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Sakho, R. M. (2026). *Dimensi etis lingkungan dan integrasi fiqh bi'ah sebagai diskursus hak lingkungan dalam HAM* [Master's thesis]. Universitas Indonesia.
- Saleh, M. M. (2022). Dampak urban sprawl terhadap dinamika sosial ekonomi. Universitas Bosowa.
- Sarosa, W. (2020). *Kota untuk semua: Hunian yang selaras dengan SDGs dan urban agenda*. Expose.
- United Nations. (1948). *Universal declaration of human rights*.
- Wibisana, A. G., et al. (2023). *Buku panduan penulisan karya ilmiah hukum* (Ed. 2023). Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- World Social Forum. (2005). *World charter for the right to the city*.